

BAB I

PENDAHULUAN

A. Konteks Penelitian

Nilai Pendidikan Islam diartikan sebagai sesuatu yang sangat berharga bermutu, menunjukkan kualitas dan berguna untuk manusia yang langsung oleh Allah Swt, agar manusia tunduk dan patuh untuk meraih kehidupan yang lebih tinggi didunia dan akhirat. Nilai berarti memberikan pertimbangan untuk menentukan apakah sesuatu itu bermanfaat atau tidak, baik atau buruk, benar atau salah.¹

Dari pengertian nilai di atas, maka dapat dipahami bahwa sesuatu dianggap bernilai apabila arah pilihan ditujukan pada yang baik, yang menarik, dan yang dibolehkan karena ada manfaatnya dalam hidup bermasyarakat. Konsepsi-konsepsi yang hidup dalam pikiran sebagian warga masyarakat membentuk sistem nilai tradisi berfungsi sebagai pedoman tertinggi untuk kelakuan manusia, seperti peraturan, hukum, tradisi, dan norma-norma yang ada pada suatu kelompok masyarakat.

Seperti yang kita ketahui Indonesia merupakan negara yang mempunyai keragaman tradisi, serta adat-istiadat dengan corak dan sifat yang berbeda. Tradisi merupakan sesuatu perbuatan yang tentunya menurut adat kebiasaan atau menurut agama. Tiap-tiap masyarakat mempunyai tradisi tersendiri dengan corak dan sifatnya walaupun dalam tradisi rakyat tertentu ada banyak persamaan, cara

¹ Abdulkadir Muhammad, *Ilmu Sosial Budaya Dasar* (Bandung: PT. Karya Aditya Bakti, 2005) hlm. 81.

berfikir sendiri, namun hukum atau aturan di dalam masyarakat yang bersangkutan memiliki corak dan sifatnya yang berlainan.

Hal seperti itulah yang harus dibanggakan masyarakat Indonesia terhadap keanekaragaman suku, agama, ras, warna kulit, bahasa, adat istiadat, dan Indonesia. Berbagai tradisi tentu ada sejarahnya mulai dari kapan mulainya, siapa yang mengawalinya, sampai pesan- pesan apa yang terdapat dalam sejarah tradisi atau yang ditinggalkan oleh para leluhur kita.²

Di Maluku terdapat anekaberagam tradisi diantara satu kelompok dengan kelompok lainnya yang masih hidup dan oleh sebagian masyarakat masih tetap di pertahankan dari dahulu hingga sekarang masyarakat menaati dan tetap melestarikan warisan yang leluhur bernilai historis tinggi tersebut. Salah satu Tradisi yang ada di Maluku yang unik dan mengandung nilai-nilai pendidikan Islam yaitu tradis “*masohi*” yang dilakukan saat pernikahan di Desa Ubung, Kecamatan Lilialy, Kabupaten Buru, Provinsi Maluku.³

Berdasarkan observasi awal, Desa Ubung merupakan Desa yang terletak di Kecamatan Lilialy, Kabupaten Buru, Provinsi Maluku ini memiliki sebuah tradisi yang unik dan berbeda dengan Desa-Desa lain. Tradisi ini lebih di kenal dengan nama pesta pernikahan masyarakat muslim tetapi masyarakat Ubung lebih mengenalnya dengan sebutan *Masohi* yang di lakukan malalui Tahap-tahap yaitu :

Tahap Pertama : Proses dimana dari pihak laki-laki datang untuk meminang perempuan istilah bahasa kampong disebut dengan uli-uli masuk minta pertama

² Pusat Bahasa, Departemen Pendidikan Nasional. *Kamus Besar Bahasa Indonesia* (Ed. III Jakarta: Balai Pustaka, 2000), hlm. 149.

³ Bushar Muhammad, *Pokok-Pokok Hukum Adat* (Jakarta: PT. Pradnya Paramita, 2008), hlm. 130.

dua orang utusan dari pihak laki-laki untuk meminang perempuan setelah peminangan di terimah oleh orang tua perempuan maka bapak imam membaca doa setelah selesai membaca doa maka dari keluarga perempuan sudah menerima keputusan bahwa kami terimah laki-laki untuk menikahi perempuan. setelah dari pihak keluarga perempuan sudah menerima maka dari keluarga perempuan berpicara tentang ongkos dan tampa siri dan mama punya gandong misalnya pihak keluarga perempuan minta 50 juta mama gandong 10, tampa siri 5, uang pemuda kemudian diserahkan kepada pihak keluarga laki-laki terimah atau tidak karna tidak ada sistem tawar menawar maka dari pihak laki-laki mengatakan kami terimah.

Tahap Kedua : Proses kasih masuk ongkos dimana pihak laki-laki memberitahukan kepada keluarga perempuan bahwa kami dari pihak keluarga laki-laki mau kasih masuk ongkos maka dari keluarga perempuan sudah mempersiapkan air panas seperti kue, the, kopi persiapan untuk keluarga laki-laki kasih masuk ongkos perwakilan dari keluarga laki-laki tiga orang dan perempuan tiga orang untuk menerima dari keluarga laki-laki-perempuan bawa mama gandong sedangkan perempuan yang satu bawa tampa siri dan laki-laki bawa harta serahkan kepada tiga orang dari keluarga perempuan setelah itu dari pihak keluarga perempuan sudah menerima ongkos dan adat yaitu tampa siri, mama gandong maka dari pihak keluarga perempuan tentukan hari apa menikah setelah sudah di tentukan kapan menikah maka sebelum acara di mulai masyarakat datang bakubantu, anak muda laki-laki pigi potong kayu bakar, yang lain bakubantu bikin sabuah, sedangkan anak muda perempuan bakubantu bakar kue dan orang tua tua

kampung perempuan bantu di dapur semua masyarakat bekerja sama sebelum hari H pernikahan.

Tahap Ketiga : Proses pernikahan dimana sudah di tentukan hari untuk menikah maka semua sudah di persiapkan dan disitu orang tua kampung semua sudah hadir sebelum pernikahan dimulai mc memberikan aba-aba duluan setelah itu mc memberikan kepada kua untuk berbicara masalah hal-hal pernikahan yang jadi saksi dari mempelai wanita siapa dan dari mempelai laki-laki siapa ketika semua sudah di tentukan perwakilan dari pihak laki-laki satu orang dan pihak perempuan satu orang untuk saksi di persilahkan untuk masuk dan duduk di samping mempelai laki-laki untuk akad nikah sebelum akad nikah dipersilahkan kepada penghulu masjid untuk membaca al-fatihah setelah itu imam masjid membacakan hotbah nikah setelah hotbah nikah selesai orang tua dari perempuan memberikan nikah kepada laki-laki setelah sdh ijab Kabul maka selesai sudah pernikahan. Di lanjutkan dengan buka tikar untuk membayar utang selanjutnya melantai atau joget.

Tradisi *Masohi*, di Desa Ubung mendapat perhatian masyarakat bukan hanya kalangan orang tua tetapi juga dari kalangan anak muda bahkan seluruh masyarakat saling bekerjasama, gotong royong, dan ikut serta dalam proses tradisi masohi. Karena masyarakat Ubung masih menjunjung tinggi kebudayaan dan tradisi yang sudah ada sejak zaman dahulu. Berdasarkan uraian diatas peneliti merasa tertarik melakukan penelitian dengan judul:“ Tradisi Masohi Dalam Pesta Pernikahan (Analisis Nilai Pendidikan Islam Di Desa Ubung Kecamatan Liliyaly Kabupaten Buru)

B. Fokus Penelitian

Berdasarkan uraian diatas, Penelitian ini di fokuskan pada hal-hal berikut“

Masohi Yakni meliputi nilai

Tradisi masohi dalam pesta pernikahan		Nilai-nilai Pendidikan Islam	
1.	Silaturahmi	1.	Nilai Tauhid
2.	Persaudaraan	2.	Nilai Ibadah
3.	Kerjasama	3.	Nilai Akhlak
4.	Tanggung Rasa		
5.	Tanggung Jawab		
6.	Gotong Royong		

C. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah, identifikasi masalah, maka diperoleh rumusan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana proses tradisi *masohi* dalam pesta pernikahan di Desa Ubung Kecamatan Liliy Kabupaten Buru?
2. Nilai-nilai pendidikan Islam apa saja yang terkandung dalam proses tradisi *Masohi* di Desa Ubung Kecamatan Liliy Kabupaten Buru.?

D. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah maka dapat di ambil tujuan yang dicapai dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui proses Tradisi *Masohi* dalam pesta pernikahan di Desa Ubung, Kecamatan Liliyaly, Kabupaten Buru
2. Untuk mengetahui Nilai-nilai pendidikan islam apa saja yang terkandung dalam proses Tradisi *Masohi* di Desa Ubung, Kecamatan Liliyaly, Kabupaten Buru

E. Kegunaan Penelitian

Hasil penelitian ini di harapkan dapat memberikan manfaat yang secara umum dapat diaplikasikan dalam dua kategori, yaitu:

1. Secara Teoritis
 - a. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat bagi program pendidikan agama islam (PAI) untuk memberikan referensi dalam kajian masalah-masalah sosial-budaya dan masalah agama secara
 - b. Penelitian ini diharapkan memberikan kontribusi dalam dunia pendidikan dan pengembangan ilmu agama terutama dalam Tradisi *Masohi* (pernikahan)
 - c. Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi referensi untuk penelitian-penelitian yang relevan selanjutnya
2. Secara Praktis
 - a. Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Ambon, hasil penelitian ini diharapkan dapat menambah koleksi dan referensi sehingga dapat digunakan sebagai bahan acuan dan menambah wawasan pengetahuan tentang tradisi *masohi* di Maluku.

- b. Penelitian ini diharapkan mahasiswa dapat menggunakannya sebagai bahan acuan dasar informasi dan menambah pengetahuan mengenai partisipasi masyarakat dalam tradisi *masohi*
- c. Masyarakat Desa Ubung, diharapkan dapat lebih menarik perhatian untuk melestarikan Tradisi *Masohi* agar tidak hilang dari kehidupan masyarakat.

F. Definisi Operasional

Untuk menghindari adanya kesalahan penafsiran, yang berkaitan dengan penelitian ini, maka diperlukan penjelasan istilah tradisi menjadi tersebut bahwa yang dimaksud dengan partisipasi masyarakat pada Tradisi *Masohi* dalam pesta pernikahan yaitu *Masohi bakubantu* atau bekerja sama yang dilakukan masyarakat Desa Ubung Kecamatan Liliy Kabupaten Buru.

